KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

STANDART BIAYA PROSES PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang :

a. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu mengatur kembali tentang biaya perkara ;
b. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 339/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022, maka perlu diperbarui Surat Keputusan ini;
c. Bahwa, untuk menertibkan pengaturan biaya perkara tingkat banding tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

Mengingat :

1. Pasal 193 R.Bg ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 01 tahun 2021 tentang penyesuaian Bea Materai dilingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor. W24-A/6/HK.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
Kedua	:	Menetapkan kembali besarnya biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Ketua,

SAHRUDIN

Tembusan :
1. YM. Ketua Kamar Agama MA.RI di Jakarta ;
2. YTh. Ketua Pengawasan MA.RI di Jakarta ;
3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama MA.RI di Jakarta ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Lampiran I : Surat Keputusan Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2024

RINCIAN BIAYA PROSES PERKARA BANDING

No.	Komponen Biaya	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Administrasi	Rp. 130.000,-	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
3	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
	Jumlah	Rp. 150.000,-	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 06 Januari 2024

Ketua,

SAHRUDIN

Lampiran I : Surat Keputusan Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 155/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2024

RINCIAN BIAYA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Alat Tulis Kantor	Rp. 29.000,-
2.	Pengiriman Berkas	Rp. 40.000,-
3.	Pengarsipan Berkas	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan Berkas-Berkas Yang Berkaitan Dengan Perkara Banding	Rp. 20.000,-
5.	Insentif Pengelola Biaya Proses	Rp. 31.000,-
	JUMLAH	Rp. 130.000,-

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Ketua,

SAHRUDIN